

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**



**PT BUDI STARCH & SWEETENER Tbk
(Member of Sungai Budi Group)
("Perseroan")**

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan di Wisma Budi Lt. 7 - Ruang 708, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, pada hari Senin, tanggal 10 November 2025, pukul 11.20 WIB sampai dengan pukul 11.38 WIB, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**").

Rapat dihadiri oleh:

Komisaris : Oey Alfred
Komisaris Independen : Daniel Kandinata

Wakil Presiden Direktur : Sudarmo Tasmin
Direktur : Oey Albert
Direktur : Jason Indrian Winata

Pemegang Saham

1. James Indrianto Winata selaku kuasa dari:
 - PT Budi Delta Swakarya, pemilik 1.487.271.833 saham; dan
 - PT Sungai Budi, pemilik 1.201.296.998 saham.
2. Masyarakat (Publik) selaku pemilik:
 - 1.609.479.464 saham (hadir dalam Rapat);

Para pemegang saham yang hadir dalam Rapat tersebut di atas mewakili sejumlah 4.298.048.295 saham atau sebesar 95,698% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dalam Rapat yaitu 4.491.276.962 saham.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan perundangan di Pasar Modal, Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat tanggal **25 September 2025**.

2. Melakukan pengumuman dan pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web Perseroan (<https://budistarchsweetener.com>) dan situs web penyedia E-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI, masing-masing pada tanggal **2 Oktober 2025** dan tanggal **17 Oktober 2025**.

Dalam pembahasan mata acara Rapat, pemegang saham/kuasa mereka yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sesuai dengan Tata Tertib Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) POJK No. 15/2020, Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
2. Pemungutan suara dilakukan dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan secara langsung di ruang Rapat, suara yang telah disampaikan melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI, serta suara yang disampaikan secara elektronik (e-voting) melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Pemegang Saham dengan hak suara sah yang telah hadir atau diwakili dalam Rapat namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara, dengan menambahkan jumlah suara abstain tersebut pada jumlah suara mayoritas Pemegang Saham.
4. Peserta Rapat diharapkan untuk menghadiri Rapat sampai ditutupnya Rapat ini. Jika ada Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.

Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: 0 saham.

Hasil Pemungutan Suara:

- Setuju : 4.298.048.295 saham atau 100% dari yang hadir.
- Abstain : 5.600 saham atau 0,00013% dari yang hadir.
- Tidak Setuju : 0 saham atau 0% dari yang hadir.

Keputusan:

Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan pemberhentian dengan hormat Tuan Djunaidi Nur selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan kepadanya pembebasan dan pemberesan serta pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted de charge*) atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan, dan sekaligus mengangkat Tuan Basuki Prawono Winata selaku Direktur Perseroan yang baru dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan

pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Widarto
Komisaris	: Oey Alfred
Komisaris Independen	: Daniel Kandinata
Presiden Direktur	: Santoso Winata
Wakil Presiden Direktur	: Sudarmo Tasmin
Direktur	: Oey Albert
Direktur	: Basuki Prawono Winata
Direktur	: Sugandhi
Direktur	: Jason Indrian Winata
Direktur Independen	: Tan Anthony Sudirjo

serta memberikan wewenang penuh dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan (termasuk menentukan dan menyetujui syarat dan ketentuan dari dokumen-dokumen tersebut), hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 12 November 2025
PT BUDI STARCH & SWEETENER Tbk
Direksi

**NOTIFICATION OF
THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**



**PT BUDI STARCH & SWEETENER Tbk
(Member of Sungai Budi Group)
("The Company")**

The Board of Directors of the Company hereby notifies the summary of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (shall hereinafter be referred to as the "**Meetings**") of the Company held in Wisma Budi 7th Floor - Room 708, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, South Jakarta 12940, on Monday, dated November 10th, 2025 at 11.20 a.m Indonesia Western Time until 11.38 p.m Indonesia Western Time, to fulfill Article 51 paragraph (2) Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20th, 2020 on the Plans and Conducts The General Meeting of Shareholders of a Public Company ("**POJK No. 15/2020**").

The Meetings was attended by:

Commissionner : Oey Alfred
Independent Commissionner : Daniel Kandinata

Deputy President Director : Sudarmo Tasmin
Director : Oey Albert
Director : Jason Indrian Winata

The Shareholders

1. James Indrianto Winata, as a representative of:
 - PT Budi Delta Swakarya, as the owner of 1,487,271,833 shares; and
 - PT Sungai Budi, as the owner of 1,201,296,998 shares.
2. Public, as the owner of:
 - 1,609,479,464 shares (present at the Meeting);

The shareholders who attended the Meeting were the shareholders who represent as the owner of 4,298,048,295 shares or 95.698% for Meetings' of total shares who have a voting right that are valid in the Meetings of 4,491,276,962 shares.

According to the provision of the Article of Association of the Company, and according to the provision of the laws and regulations including the provisions of regulation in the Capital Market, the Board of Directors of the Company among others have done things as follows:

1. Notify about the plan to conduct the Meetings to Financial Services Authority Regulation through a letter dated on **September 25th, 2025**.
2. Announced the notice and invitation of the Meetings to the shareholders through the Indonesia Stock Exchange (Bursa Efek Indonesia) website, the Company's website (<https://budistarchsweetener.com/>) and the E-RUPS provider website through the eASY.KSEI application, on **October 2nd, 2025** and **October 17th, 2025** respectively.

In discussion of Meetings' agenda, the shareholders/their representatives were given a chance to ask questions and/or give an opinions related to the Meetings' agenda that had been, with procedures according to Meetings' Rules.

The Mechanism of the decision-making in the Meetings' were as follows:

1. In accordance with the provisions of Article 40 paragraph (1) POJK No. 15/2020, Article 16 paragraph (1) of the Company's Articles of Association and Article 87 paragraph (1) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as partially amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, the decisions of this Meetings are taken based on deliberation to reach consensus, and if deliberation to reach consensus is not reached, the decisions are taken by voting.
2. Voting is conducted by taking into account the votes that have been submitted directly in the Meetings' room, the votes that have been submitted through the electronic power of attorney (e-Proxy) mechanism through the eASY.KSEI application, as well as the votes submitted electronically (e-voting) through the eASY.KSEI application.
3. The Shareholders with voting rights which have been legitimately present or represented at the Meetings but do not use their right to vote or abstain from voting, is considered valid attend the Meetings and cast the same vote as the majority of the voting Shareholders, by adding the number of abstention votes to the number of votes of the majority of Shareholders.
4. The Shareholders and their representatives are expected to remain in the Meetings until the end. If any Shareholders leave the Meetings during voting, then the relevant party is assumed to have agreed to all the Meetings' decisions.

Agendas of the Meetings' are as follows:

1. Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors.

The result of the Meetings' were as follows:

1. Meeting's Agenda

Number of shareholder who ask a question: 0 shares.

Resolution of the Voting:

- Affirmative Votes : 4,298,048,295 shares or 100% of that were present.
- Abstain Votes : 5,600 shares or 0.00013% of that were present.
- Disapproving Votes : 0 shares or 0% of that were present.

Resolution:

Approving changes to the composition of the Company's Board of Directors in connection with the honorable dismissal of Mr. Djunaidi Nur as Director of the Company effective as of the date of the closing of this Meeting, granting him full acquittal and discharge (acquit et de charge) for actions taken up to the date of the closing of this Meeting, provided that such actions -such actions are reflected in the Company's books or records, and at the same time appointing Mr. Basuki Prawono Winata as the new Director of the Company with a term of office effective from the date of the closing of this Meeting and ending at the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time, so that the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:

President Commissioner	: Widarto
Commissioner	: Oey Alfred
Independent Commissioner	: Daniel Kandinata
President Director	: Santoso Winata
Deputy President Director	: Sudarmo Tasmin
Director	: Oey Albert
Director	: Basuki Prawono Winata
Director	: Sugandhi
Director	: Jason Indrian Winata
Independent Director	: Tan Anthony Sudirjo

and granting full authority and power of substitution to the Company's Board of Directors, either jointly or individually in accordance with the Company's Articles of Association, to take all actions related to the appointment of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, including but not limited to drafting or requesting the drafting of and signing all deeds, agreements, letters, and documents as necessary (including determining and approving the terms and conditions of such documents), appearing before the competent authorities/officials, including Notaries, submitting applications to the competent authorities/officials, as referred to in the applicable laws and regulations, and taking other necessary actions without exception.

Jakarta, November 12th, 2025
PT BUDI STARCH & SWEETENER Tbk
The Board of Directors